



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIHARJO
NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DESA TRIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ekonomi desa dan pelayanan umum masyarakat, desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Triharjo tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Lurah Desa Triharjo Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIHARJO

dan

LURAH DESA TRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA TRIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BUMDesa Triharjo Maju berbentuk Perusahaan Desa.
- (2) Kepemilikan modal BUMDesa Triharjo Maju sekurang – kurangnya sebesar 51% dimiliki Desa.
- (3) BUMDesa Triharjo Maju dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (4) Dalam rangka meningkatkan permodalan BUMDesa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Lurah Desa.
- (5) Penambahan modal BUMDesa yang disisihkan dari bagi hasil.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Permodalan BUMDesa

Pasal 8

- (1) Modal dasar BUMDesa Triharjo Maju berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Penambahan Modal Kerja
 - c. Masyarakat
 - d. Pihak ketiga

- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berasal dari penyertaan modal desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) dalam rangka meningkatkan permodalan BUMDesa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Lurah Desa.

3. Ketentuan ayat (2) pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Badan Usaha Milik Desa Triharjo Maju dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) bangunan atau barang kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa Triharjo Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Pengelolaan tempat pertemuan milik Desa;
 - b. Pengelolaan *home stay*;
 - c. Pengelolaan transportasi;
 - d. Alat atau barang sewaan lainnya.

4. Ketentuan ayat (2) pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Milik Desa Triharjo Maju dapat menjalankan jasa perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

- (2) Unit usaha dalam BUMDesa Triharjo Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
- a. pasar desa;
 - b. penyediaan barang dan jasa;
 - c. kerajinan dan kesenian;
 - d. *event organizer*;
 - e. Pemasaran produk unggulan Desa;
 - f. jasa perantara lainnya.

5. Ketentuan ayat (3) pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (3) Kepengurusan organisasi Pengelola BUMDesa dan hak-hak pengurus BUMDesa diatur dalam Peraturan Lurah Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksana Operasional

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai kewajiban mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan penghasilan dari hasil usaha / keuntungan BUMDesa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Mendapatkan cuti dan libur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Susunan Pelaksana Operasional BUMDesa Triharjo Maju terdiri dari:
 - a. Satu orang Direktur;
 - b. Satu orang Sekretaris;
 - c. Satu orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) adalah merupakan unsur dari masyarakat desa.

- (5) Pelaksana Operasional dibentuk dan diangkat melalui mekanisme.
- (6) Mekanisme seleksi dan pengangkatan pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

7. Ketentuan ayat (5) dan (7) pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Dewan Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Selain rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDesa.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Tokoh masyarakat.
- (7) Dewan Pengawas dibentuk melalui mekanisme musyawarah desa dengan syarat- syarat yang diatur melalui Peraturan Lurah Desa tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (8) Pengangkatan Dewan Pengawas BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

8. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Pembayaran dan atau pelunasan hutang atas pinjaman pada pihak perbankan menjadi beban BUMDesa.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Desa;
- (4) Dalam hal BUMDesa dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembubaran BUMDesa dengan Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triharjo.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 07 April 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Diundangkan di : Triharjo
Pada tanggal : 07 April 2020

CARIK DESA TRIHARJO,

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (06 /TRIHARJO/2020)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Desa Triharjo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Triharjo tentang : **PERUBAHAN PERATURAN DESA TRIHARJO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)** untuk menjadi Peraturan Desa Triharjo.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA TRIHARJO

PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA TRIHARJO

SUWARDI, S.Pd.

SURATMININGSIH, S.Pd.

